

**PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DAN KEKERASAN  
(Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota)**

**Oleh :**

**SUKRI ADAM**

**H1120076**

**S K R I P S I**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA GORONTALO KOTA)

OLEH :  
SUKRI ADAM


NIM : H1120076

#### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 12 Mei 2024

Menyetujui:

#### PEMBIMBING I



Dr. Apriyanto Nusa, S.H.,M.H.  
NIDN: 0919037101

#### PEMBIMBING II




Haritsa , S.H.,M.H  
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

KEKERASAN POLRI DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN

(Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota)

OLEH:  
SUKRI ADAM  
NIM : H1120076



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ( Sarjana) baik Di Universitas Ichsan Gorontalo Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumus dan penelitiannya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan Nama Pengarang dan di cantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontal, 12 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT limpahan Rahmat dan Berkah-Nya sehingga peneliti memiliki hidayah dan kekuatan dari-Nya untuk menyusun skripsi ini dengan judul “ Peranan polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) ” Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mengikuti menyandang gelar pada Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Peneliti mengakui dalam Skripsi ini tidak lepas dari hambatan. Namun berkat kuasa Illahi Rabbi, serta usaha dan keinginan yang keras, bimbingan dosen, bantuan serta doa dari berbagai pihak, maka peneliti mampu melewati semuanya dengan baik.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: Ibu Tercinta Mei Husain pintu surgaku terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segala nasehat yang selalu diberikan meski terkadang fikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ayahanda Yusuf Adam superhero dan panutanku, beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku sekolah namun beliau mampu mendidikan penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai sarjana.

Demikian pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( YPIPT ) Universitas Ichsan Gorontalo.

2. Bapak.Dr. H. Abdul Gafar Latjoke, M.Si , selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Ibu.Dr. Hijrah Lahaling,S.HI.,M.H selaku dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu. Dr. Nur Insani , S.H.,M.H selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak. Jupri,S.H.,M.H Selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
6. Ibu.Dr. Darmawati,S.H.,M.H Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak .Dr. Apriyanto Nusa, S.H.,M.H selaku pembimbing I , yang telah membimbing peneliti selama mengerjakan skripsi ini 1
8. Bapak. Harista,S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang telah membantu peneliti selama mengerjakan skripsi ini
9. Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H selaku penguji I, yang telah memberikan masukan dan waktunya untuk menguji didalam skripsi ini.
10. Ibu Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum selaku penguji II, yang telah memberikan masukan dan waktunya untuk menguji didalam skripsi ini.
11. Ibu Andi ST. Kumala Ilyas, S.H.,M.H selaku penguji III, yang telah memberikan masukan dan waktunya untuk menguji didalam skripsi ini.

12. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing peneliti selama mengerjakan usulan penelitian ini.
13. Kepada adik-adik saya Febriyanti Adam dan Fikri Febian Adam yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti.
14. Kepada seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk segala doa demi kelancaran skripsi ini.
15. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Novanda rahma utami sunge S.Pd, yang selalu memberi inspirasi, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik waktu, fikiran, tenaga dan doa yang selalu dilangitkan.
16. Teman-teman senasib seperjuangan angkatan 2020 Volgeist terima kasih telah berjuang bersama dalam meraih gelar sarjana.
17. Sahabat History 23 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan serta doa untuk kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Akhirull qalam, semoga bantuan dan bimbingan serta berbagai petunjuk yang telah diberikan akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga dilimpahkan rahmat, berkah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin....

Gorontalo, 12 Mei 2024

Penulis



Sukri Adam

## ABSTRAK

### **SUKRI ADAM. H1120076. PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESORT KOTA GORONTALO KOTA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, (2) hambatan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim dan Unit Jatanras. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Kepolisian Resort Kota Gorontalo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dengan melaksanakan upaya preventif berupa penyuluhan hukum dan patroli sementara upaya represif berupa tindakan penahanan. 2) Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Gorontalo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu pelaku yang tidak kooperatif dan Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Kata kunci: peran kepolisian, pencurian dengan kekerasan



## ***ABSTRACT***

### ***SUKRI ADAM. H1120076. THE ROLE OF THE POLICE IN TACKLING THE CRIMINAL ACT OF THEFT WITH VIOLENCE IN THE GORONTALO CITY SUBREGIONAL RESORT POLICE***

*This study aims to find: (1) the role of the police in tackling the crime of theft with violence and (2) police obstacles in tackling the crime of theft with violence in the Gorontalo City Subregional Resort Police. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data collection techniques applied are through interviews, observation, and documentation. The data sources in this study are the Head of Criminal Investigation Unit and the Crime and Violence Unit. The result of this study indicates that: 1) The role of Gorontalo City Subregional Resort Police in tackling theft with violence as a criminal act is by implementing preventive efforts in the form of legal counseling and patrols while repressive efforts in the form of detention. 2) The obstacles faced by Gorontalo City Subregional Resort Police in tackling theft with violence are uncooperative perpetrators and inadequate facilities and infrastructure.*

*Keywords: role of the police, theft with violence*



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Teori Penegak Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Hukum.....	9
2.1.2 Pengertian Penegak Hukum .....	11
2.2 Tinjauan Umum Peran Kepolisian .....	15
2.2.1 Pengertian Kepolisian .....	15
2.2.2 Peran Kepolisian .....	16
2.2.3 Wewenang Kepolisian .....	20

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	22
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana .....	22
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	26
2.4 Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	31
2.4.1 Pengertian Pencurian.....	31
2.4.2 Pengertian Kekerasan .....	32
2.4.3 Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan .....	34
2.4.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	35
2.4.5 Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Menurut KUHP	38
2.5 Kerangka Pikir .....	44
2.6 Definisi Operasional .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Objek Penelitian.....	47
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.5 Populasi dan Sampel .....	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.7 Teknik Analisis Data.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
4.2 Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	55

4.2.1 Preventif.....	56
4.2.2 Represif.....	59
4.3 Hambatan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	61
4.3.1 Pelaku Tidak Kooperatif .....	61
4.3.2 Sarana dan Prasarana Tidak Memadai .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dibatasi Menjadi Polri) adalah Kepolisian Umum dan Kepolisian Negara di Indonesia. Yang berterus terang cakap di bawah Pemimpin Republik Indonesia. Sebelumnya kepolisian ini dikenal dengan nama Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri atas polisi khusus dan polisi umum yang tergabung dalam kepolisian umum pada tanggal 1 Juli 1946, kemudian berganti nama menjadi Badan Kepolisian Negara (BPN), Divisi Kepolisian Negara. (DPN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (AKRI). Polisi Umum mempunyai pepatah Rastra Sewakotama yang mengandung arti Pekerja Fundamental bagi Negeri Nusa. Kepolisian Negara melaksanakan kewajiban kepolisian negara di seluruh Indonesia, khususnya menjaga keamanan dan kepentingan masyarakat; menerapkan hukum; dan memberikan kepastian, arahan dan administrasi kepada daerah setempat, gambaran kewajiban kepolisian dimaknai dalam pasal 14 Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia. Pengertian kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian negara republik Indonesia yang berbunyi : Kepolisian adalah segala hak ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

berdasarkan pada 13 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia ( UU 2/2002 ), Tugas pokok kepolisian adalah ; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ; menegakkan hukum; dan

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, hal ini seperti yang tercantum pada pasal 16 undang-undang No. 2 Tahun 2002. adapun wewenang tersebut adalah sebagai berikut; melakukan pengakapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Sementara itu Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit, Dalam membentuk peraturan, penyelenggara menggunakan istilah peristiwa kriminal, demonstrasi kriminal, atau demonstrasi kriminal. Untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana, pada umumnya diatur dalam peraturan pidana mengenai perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Perincian ini menentukan beberapa komponen atau syarat-syarat yang menjadi ciri-ciri atau sifat-sifat larangan tersebut sehingga dapat diketahui dengan jelas dari perbuatan perbuatan yang tidak dapat diingkari. Demonstrasi kriminal hanya menyinggung gagasan demonstrasi, khususnya cenderung dibatasi dengan bahaya hukuman pidana jika disalahgunakan. Akhir-akhir ini, berbagai jenis perampokan telah meluas dan mengganggu rutinitas sehari-hari orang. Faktanya, orang-orang tertentu pada umumnya akan terbiasa dengan hal tersebut dan tampak memandang perampokan brutal sebagai tindakan salah yang dipandang sebagai suatu kebutuhan. Perampokan yang dilakukan secara tidak sah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan perampokan dengan kemampuan atau perampokan dengan unsur-unsur yang mengganggu. Dengan demikian, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP hanyalah satu perbuatan salah, bukan dua pelanggaran yang terdiri dari perbuatan salah perampokan dan perbuatan salah memanfaatkan kebiadaban terhadap orang

perseorangan.

Jadi jelas secara mendasar, perampokan dengan keji adalah suatu demonstrasi yang bertentangan dengan standar yang ketat, bermoral, konvensional dan sah, serta membahayakan pekerjaan dan kehidupan daerah, negara, dan negara setempat mengenai kepentingan umum, melakukan perampokan dengan kebrutalan adalah sebuah berperilaku negatif dan menghambat etika publik. Perampokan dengan kebrutalan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dibarengi dengan perbuatan zalim, dimana dalam siklus yang dapat dibuktikan dari zaman ke zaman terjadi begitu saja, perbuatan zalim tersebut merupakan perbuatan zalim yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk mendesak individu agar berusaha untuk tidak melakukan perampokan dengan brutal terhadap orang lain. Perampokan dengan kebrutalan memang merupakan perbuatan salah yang membuat resah masyarakat. Individu yang melakukan kesalahan mempunyai unsur tekanan terhadap dirinya. Orang ini berpikir sejenak untuk melakukan hal tersebut karena kondisi ekonomi yang lemah dan secara konsisten mengharapkan kelimpahan yang diambil dari properti orang lain tanpa diganggu oleh kemitraan. Jenis kriminalitas perampokan yang patut dicontoh biasanya dilakukan pada malam hari dan pelaku kejahatan demonstrasi ini umumnya dilakukan oleh satu orang. Alasan seorang pelanggar hukum dalam menyelesaikan kegiatannya, khususnya merampas barang milik orang lain, adalah untuk memilikinya secara melawan hukum, tanpa diketahui oleh orang lain dan tidak ketahuan dalam perbuatannya.<sup>1</sup>

Demonstrasi kriminal perampokan dengan kebrutalan juga terkadang

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990. Hal.57

dipisahkan dari perampukan dan perampukan. Perampukan dengan kebiadaban dalam ketentuan tertentu adalah perampukan yang dilakukan terlebih dahulu, disertai atau diikuti dengan kebrutalan atau bahaya keganasan terhadap seseorang, perampukan adalah perampasan barang milik orang lain secara paksa, sedangkan perampukan adalah perampasan atau pemindahan barang milik orang lain dimulai dari satu tempat lalu ke tempat berikutnya. di tempat lain yang tidak diketahui pemiliknya. Untuk keadaan ini jelas kecenderungannya sangat merugikan masyarakat, juga merupakan beban yang sangat besar dan tidak jarang seluruh aktivitas manusia yang mengarah pada perbuatan salah pada hakikatnya tidak terlepas dari sifat dan karakter orang itu sendiri, serta dampak dari iklim. dan berbagai variabel yang umumnya mendukung dan saling terkait jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan perampukan dengan kebrutalan diatur dalam Pasal 365 KUHP :

1. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atas perbuatan salah perampukan yang telah terjadi sebelumnya, disertai atau diikuti dengan kebiadaban atau bahaya kebrutalan terhadap seseorang, yang bertekad untuk memberi atau bekerja sama dengan perampukan itu, atau sebaliknya bilamana kedapatan melakukan perampukan itu. perbuatannya, untuk memberikan pintu terbuka bagi dirinya sendiri atau bagi orang-orang yang ikut serta. Terlebih lagi, ia melakukan perbuatan salah tersebut untuk melarikan diri atau dengan tujuan agar barang yang diambil tetap berada dalam penguasaannya.

2. Dihukum dengan pidana penjara terberat dua belas tahun: pertama: Dalam hal demonstrasi dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau di halaman tertutup tempat rumah itu ditemukan, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api

atau kereta gantung yang sedang melaju. kedua: Dengan asumsi demonstrasi diselesaikan bersama oleh setidaknya dua orang. ketiga: Jika orang yang bertanggung jawab memasuki tempat melakukan perbuatan salah dengan menggunakan kunci palsu, permintaan palsu atau pakaian otoritas palsu.

Tugas polisi saat ini adalah menjaga kontrol publik dan terlebih lagi sebagai polisi. Dalam pasal 2 Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan kemampuan kepolisian adalah salah satu unsur pemerintahan negara dalam bidang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian, dan administrasi pada daerah setempat . Kepolisian sebagai otoritas regulasi, sebagai pembela, sebagai pembela dan penasihat daerah setempat, khususnya dalam hal keselarasan dan konsistensi terhadap peraturan terkait. Untuk menjaga keamanan, kemampuan utama polisi adalah menghentikan sesuatu yang tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang untuk memperbaikinya. Pemolisian di kepolisian hendaknya dilakukan secara berpasangan dan berpasangan dengan unsur jaminan, penjaminan, dan administrasi di daerah setempat. Istilah polisi yang dalam arti sempit hanya berarti polisi, dalam arti luas mencakup pemeriksa, hakim, dan penasihat hukum (advokat). Masuk akal jika intisari dan pentingnya kepolisian dalam tindakan memadukan kualitas kualitas yang digambarkan dalam aturan-aturan dan perspektif-perspektif aktivitas yang kuat dan terangkum sebagai sebuah kemajuan dari fase-fase pasti dari penjabaran yang bernilai signifikan, untuk membuat, tanpa henti mengimbangi aktivitas publik yang tenteram. Kepolisian diisolasi dari kebebasan dasar.

Seperti halnya yang terjadi di kota gorontalo. Tidak sedikit pencurian yang terjadi di daerah gorontalo seperti yang terjadi pada Selasa, 3 Agustus sekitar pukul 16.00 WITA pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) di salah satu warung

makan diamuk massa terduga pelaku AMN (27) warga desa Ikhwan Kecamatan Dumoga. AMN mendatangi warung yang di jaga oleh korban Aspariah dan berpura pura untuk buang air kecil,lalu korban mempersilahkan pelaku masuk ke dalam dan lama kemudian AMN keluar dari warung tersebut.Tak lama keluar dari warung AMN masuk kembali dengan alasan kunci motor tertinggal di dalam,dan tanpa curiga korban mempersilahkan AMN masuk, namun AMN pergi ke dapur dan mengambil alat pencukur kelapa dan menghantam bagian kepala korban Aspariah yang saat itu duduk di meja kasir kemudian mengambil uang di laci meja.Naas perbuatan AMN diketahui oleh suami korban Aspariah dan langsung berteriak meminta tolong sehingga AMN tidak dapat menghindari massa yang mengejarnya.Saat ini pelaku beserta barang bukti alat cukur kelapa dan sejumlah uang sudah di amankan di Polsek Kota Tengah. Melihat maraknya kasus pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi,peran Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota gorontalo kota tentunya diharapkan dapat menanggulangi tindakpidana tersebut guna mengingat fungsi dari kepolisian itu sendiri. Namun jika melihatdari data kasus beberapa tahun ini peran polres yang mungkin belum efektif dalam menaggulangi kasus tindak pidana tersebut,ini pasti akan menjadi beban dan kerugian yang besar bagi masyarakat gorontalo. maka diperlukan peran kepolisian khususnya yang berada dalam Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota Gorontalo kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di setiap tahunya dan bahkan semakin bertambah. Sesuai dengan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang sering terjadi selama ini khususnya wilayah hukum kepolisian gorontalo kota maka calon peneliti tertarik untuk

menganalisis peran Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota terhadap persoalan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas yang calon peneliti berijudul ; PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota) .

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus utama penelitian ini adalah Peran polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dapat diketahui beberapa masalah :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Apa saja hambatan kepolisian dalam menanggulangi tindak pencurian dengan kekerasan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan
2. untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam menanggulangi tindak pencurian dengan kekerasan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan khususnya dalam hukum pidana penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu dibidang hukum khususnya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan kepada aparat penegak hukum dan kalangan akademis untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan fakultas hukum ,dan juga agar bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang ada diindoneisa dalam mengembangi peranan kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah polres gorontalo kota.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Penegak Hukum**

##### **2.1.1 Pengertian Hukum**

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman Recht, istilah Perancis Droit, dan istilah Italia Diritto diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen<sup>2</sup>. Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo.<sup>3</sup> mengutarakan bahwa:

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto<sup>4</sup>. Mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut

---

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa 2007), h. 34-37

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 34

Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemukai lmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeist). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto<sup>5</sup>. (2007 : 38-39). Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.<sup>6</sup>

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa hukum bila ditinjau dari sudut kefilosafatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitik beratkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok*, h. 38-39

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok*, h. 41

pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.<sup>7</sup>

### 2.1.2 Pengertian Penegak Hukum

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut rechistoe passing dan rechtshan dhaving (Belanda), law enforcement dan application (Amerika).<sup>8</sup>

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang

---

<sup>7</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), h. 8

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*, h. 175-183

disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari matarantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (welfare state). Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup<sup>9</sup>. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (privileged few) di atas penderitaan banyak orang. <sup>10</sup>Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (affirmative action). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo (2005 : 160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan <sup>11</sup>. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum

---

<sup>9</sup> *Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum*, h. 3

<sup>10</sup> *Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum*, h. 142-143

<sup>11</sup> *SudiknoMertokusumo, Penemuan Hukum (SebuahPengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

(*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak oleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuhan hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigkeit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermächtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundangundangan tidak dapat dicegah <sup>12</sup>

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht, 1981*, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan

---

<sup>12</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. SinarGrafika, 2008), h. 42

(atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif<sup>13</sup>

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana<sup>14</sup> Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa: <sup>15</sup>Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut compliance dengan conciliatory style sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan penal style sebagai karakteristiknya.<sup>16</sup>

Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (Sluit stuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada

---

<sup>13</sup> Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2005), h. 48-49

<sup>14</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 375

<sup>15</sup> koesnadiHardjasoemantri, *Hukum Tata*, h. 375-376

<sup>16</sup> koesnadiHardjasoemantri, *Hukum Tata*, h. 376

pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ketahap pemenuhan ketentuan peraturan <sup>17</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Peran Kepolisian**

### **2.2.1 Pengertian Kepolisian**

Polri adalah kondensasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Umum adalah organisasi keamanan dan kepolisian Republik Indonesia yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatur lalu lintas. Polisi Umum didirikan pada tanggal 11 September 1945 setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda.<sup>18</sup> Kata polisi dapat merujuk pada salah satu dari tiga hal, yaitu individu, yayasan (lembaga) atau kemampuan tertentu. Polisi, dan itu berarti organisasi yang biasa kita sebut Polisi. Makna polisi sebagai suatu kemampuan atau sebagai kata tindakan berasal dari bahasa Inggris to Police , yaitu tugas memperhatikan, mengatur, mengarahkan segala sesuatunya untuk mendapatkan akibat samping yang terjadi. Efek samping yang tertangkap mata polisi kemudian dimasukkan ke dalam pikirannya untuk ditangani sesuai dengan standar standarnya, kemudian polisi akan mengambil semua langkah penting untuk mencoba memulihkan apa yang terjadi sekali lagi agar sesuai dengan standar standar.

Menurut Sadjijono, ungkapan polisi dan polis mengandung implikasi yang beragam. Istilah polisi merupakan organ atau landasan pemerintahan dalam Negara, sedangkan yang dimaksud dengan kepolisian adalah organ dan kemampuan. Sebagai suatu organ, khususnya suatu lembaga pemerintahan yang dikoordinasikan dan

---

<sup>17</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata*, h.376

<sup>18</sup> Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Erlangga: Jakarta, 2008), h. 3.

diselenggarakan dalam suatu perkumpulan Negara. Sementara sebagai kemampuan, secara spesifik kewajiban dan wewenang serta kewajiban organisasi yang mempunyai kekuatan hukum untuk melengkapi kemampuannya, termasuk menjaga keamanan dan permintaan masyarakat, melaksanakan hukum, menjaga, menjaga dan melayani wilayah setempat.

Menurut Satjipto Raharjo, polisi adalah alat negara yang dipercaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengarahan dan memberikan jaminan kepada masyarakat setempat.<sup>19</sup> Selain itu, Satjipto Raharjo, yang mengutip sudut pandang Bitner, menyatakan bahwa dengan asumsi hukum mengharapkan untuk mengajukan permintaan di arena publik, hal ini termasuk memerangi perbuatan salah. Pada akhirnya, polisi akan memutuskan secara tegas apa saja yang termasuk dalam permohonan izin tersebut<sup>20</sup>.

### **2.2.2 Peran Kepolisian**

Menurut Van Vollen hoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.<sup>21</sup> Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 117.

<sup>20</sup> *Satjipto Rahardjo*, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

<sup>21</sup> *Momo Kelana*, 2011, *Hukum Kepolisian (Edisi Ketiga)*, Jakarta : PTIK, hlm 17-18

fungsi polisi dan lembaga polisi.

Polisi memainkan peranan penting dalam menjamin keamanan dan kenyamanan dalam aktivitas publik. Polisi adalah organisasi yang melindungi masyarakat dalam segala situasi sosial yang menyusahkan. Tugas polisi dapat dianggap sebagai bagian dari posisinya yang berhubungan dengan posisinya sebagai pembela masyarakat.

Menurut Soejono Sukanto (2002), pekerjaan adalah bagian unik dari suatu jabatan atau status. Apabila seseorang memenuhi kebebasan dan komitmen sesuai jabatannya maka ia melakukan suatu pekerjaan.<sup>22</sup> Sementara itu, sesuai hipotesis pekerjaan (job hypothesis) yang dikemukakan oleh Setiawan, dikatakan bahwa Pekerjaan adalah sekumpulan cara berperilaku yang dikaitkan dengan suatu jabatan tertentu. Sesuai hipotesis ini, pekerjaan Berbagai hal mengarah pada perilaku yang sesuai dengan keadaan lain, cukup bebas (Otonomi) bergantung pada individu yang menyelesaikan pekerjaan itu, sehingga setiap individu akan memainkan apa yang terjadi. Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto, pekerjaan dapat dibedakan menjadi 4 macam:

1. Pekerjaan yang sudah selesai, khususnya pekerjaan yang harus diperoleh melalui usaha tertentu. Pekerjaan ini lahir ke dunia dari kapasitas tunggal seseorang.
2. Pekerjaan bawaan, khususnya pekerjaan yang diperoleh secara alami, bukan dengan susah payah. Misalnya, seorang penguasa suatu hari nanti akan menjadi tuan karena faktor warisan dari rakyatnya yang menjadi penguasa.
3. Pekerjaan yang diharapkan, khususnya pekerjaan yang diselesaikan sesuai kesepakatan umum. Pekerjaan semacam ini biasanya dilakukan oleh pejabat yang sah dan otoritas pemerintah.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto 2002, *Teori Peranan, Jakarta. Bumi. Aksara*

4. Pekerjaan yang disesuaikan (genuine jobs), yaitu pekerjaan tertentu yang diubah oleh keadaan atau kondisi yang sedang terjadi<sup>23</sup>

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: a. Kepolisian adalah urusan yang berkaitan dengan kemampuan dan landasan kepolisian sesuai dengan pedoman hukum. b. Perorangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai pemerintah di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi merupakan pejabat atau pemerintah karena selalu berperan serta dan mengatur masyarakat. Pada awalnya, polisi berarti seseorang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan kesejahteraan anggota kelompoknya. Padahal, sebagai polisi atau kota ekspres, polisi harus dipisahkan dari masyarakat konvensional, sehingga jelas bahwa individulah yang bisa meminta asuransi, bisa melaporkan keluhan, dan sebagainya. Dengan diberikannya sifat-sifat ini, berarti polisi punya posisi untuk menerapkan standar dan melindungi masyarakat umum.

Pasal 2 Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemampuan kepolisian sebagai salah satu unsur pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian, jaminan dan administrasi untuk daerah setempat. Untuk sementara, Kepolisian merupakan suatu alat pemerintahan yang bertugas sebagai suatu lembaga dan diberi kedudukan untuk menjalankan kemampuannya berdasarkan pedoman hukum. Kewajiban kepolisian secara keseluruhan sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Peraturan No. 2 Tahun

---

<sup>23</sup> Kurnia Rahma Daniyat, PDF, *Mengkaji kembali peran dan fungsi polri dalam erareformasi*, diakses padatanggal 18mei2023.

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kewajiban pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 1. Memberikan rasa aman dan ketertiban masyarakat; 2. Menjunjung tinggi hukum; 3. Memberikan keamanan, arahan dan administrasi pada wilayah setempat. (Pasal 13 Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Untuk membantu tugas pokok dimaksud, kepolisian juga mempunyai kewajiban 22 khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari tugas kepolisian dapat dikemukakan bahwa pada hakekatnya tugas kepolisian ada dua, yaitu tugas menjaga keamanan, meminta, menjamin dan menjaga. dengan keamanan negara, perseorangan, barang dan masyarakat serta mengupayakan ketaatan penduduk dan masyarakat terhadap pedoman negara. Tugas ini diperintahkan sebagai upaya preventif dan tugas berikutnya adalah tugas yang menindas. Tugas ini untuk mengambil tindakan terhadap segala sesuatu yang dapat mengganggu keamanan wilayah, negara, dan negara setempat. Selain mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, kepolisian mempunyai kewenangan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara khusus mengatur sebagai berikut: 1. Mendapatkan laporan atau berpotensi keberatan; 2. Membantu menyelesaikan perdebatan lokal yang dapat mengganggu permintaan masyarakat; 3. Mencegah dan menanggulangi perkembangan penyakit lokal; 4. Mencegah pola-pola yang dapat menimbulkan perpecahan atau melemahkan solidaritas dan kehormatan negara; 5. Menerbitkan pedoman kepolisian dalam kewenangan kewenangan kepolisian; 6. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai ciri kegiatan kepolisian dalam rangka penanggulangan;

7. Melakukan gerakan pertama di tempat kejadian; 8. Ambil sidik jari dan bukti lain yang dapat dikenali, lalu foto seseorang; 9. Mencari data dan bukti; 10. Mengkoordinasikan fokus data 23 pelanggaran publik; 11. Menerbitkan hibah dan tambahan otentikasi yang diperlukan untuk administrasi daerah setempat; 12. Memberikan bantuan keamanan dalam pendahuluan dan pelaksanaan pilihan pengadilan, latihan berbagai organisasi, dan latihan wilayah setempat; 13. Dapatkan dan simpan barang yang ditemukan untuk waktu singkat.

### **2.2.3 Wewenang Kepolisian**

Wewenang sering disamakan dengan istilah wewenang. Istilah ahli sebagai sesuatu dalam istilah hukum Belanda dicirikan dengan bevoegheid . Jika dicermati, terdapat perbedaan antara istilah wewenang dan istilah wewenang (bevoegheid) yang terletak pada orangnya yang sah, wewenang disebut kekuasaan konvensional atau kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan dengan peraturan, sedangkan kekuasaan hanya berupa onderdeel . (hanya bagian kekuasaan tertentu. Dalam kekuasaan ada yang ahli (rechtsbe voegdheden). <sup>24</sup>

Terdapat berbagai jenis kegiatan dan wewenang yang diberikan oleh peraturan kepada para spesialis sehubungan dengan pembatasan kesempatan dan kebebasan dasar seseorang. Mulai dari jenis penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Namun perlu diingat, semua aktivitas analitis yang bertujuan untuk menghilangkan peluang dan melanggar kebebasan umum seseorang, adalah aktivitas yang benar-benar diposisikan pada tingkat untuk diuji , dan sebenarnya sangat mendasar . Usahakan untuk tidak menganiayanya dengan cara yang terlalu sederhana, sehingga setiap langkah yang diambil oleh pemeriksa akan langsung

---

<sup>24</sup> Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20

menyebabkan penangkapan atau penahanan.<sup>25</sup>

Kewenangan kepolisian diperoleh secara atributif, yaitu kekuasaan khusus yang dituangkan dalam pasal-pasal pedoman hukum, misalnya kewenangan kepolisian yang tertuang dalam Pasal 30 ayat 4 UUD, Peraturan No. 8 Tahun 1981 KUHAP, dan lain-lain. Mengingat kekuasaan atributif ini, maka dalam pelaksanaannya dipahami wewenang penunjukan dan wewenang ketertiban, yaitu pemberian kekuasaan dari satuan-satuan atas untuk menjatuhkan satuan-satuan (sebagai komando), serta penunjukan pada bidang-bidang lain di luar pembinaan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintah di bidang kepolisian yang tiada henti melakukan pengamanan daerah tidaklah mudah, mengingat luasnya tanggung jawab kepolisian yang sangat besar. lebih spesifiknya seluruh wilayah setempat, dan kemajuan kemajuan masyarakat yang sangat pesat, membawa perubahan permintaan bantuan daerah setempat dalam segala bidang, termasuk administrasi kepolisian kepada masyarakat.<sup>26</sup>

Kewenangan yang digerakkan oleh kepolisian untuk menyelesaikan kewajiban di bidang hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Melakukan penangkapan, pengurungan, penggeledahan dan penyitaan. B. Melarang siapa pun untuk meninggalkan atau memasuki lokasi tindak pidana untuk kepentingan pemeriksaan, c. Membawa dan memperkenalkan individu kepada agen sehubungan dengan pemeriksaan. D. Ajari individu yang berpikir untuk berhenti

---

<sup>25</sup> M. Yahya Haharap, *Memahami Hukum Kepolisian*. jakarta 2006. hlm 157.

<sup>26</sup> Moh hatta *Op.,cit*, hlm 40.

sejenak dan bertanya dan benar-benar melihat ID individu. e. Menyelesaikan pemeriksaan surat. F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G. Dapatkan spesialis penting mengenai penilaian kasus. H. Menuntut penghentian pemeriksaan. I. Menyerahkan berkas perkara kepada penyidik umum. J. Ajukan permohonan secara langsung kepada petugas migrasi yang disetujui di tempat perpindahan yang ditentukan dalam keadaan mendesak atau tidak terduga untuk mencegah atau menghalangi seseorang yang terkait dengan melakukan tindakan pelanggaran hukum. k. Memberikan arahan dan bantuan yang mendalam kepada spesialis pegawai pemerintah untuk diserahkan kepada pemeriksa publik. l. Lakukan aktivitas lain yang dapat diandalkan secara sah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, menegakkan hukum, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

### **2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana**

#### **2.3.1 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah demonstrasi kriminal berasal dari istilah yang dikenal dalam peraturan pidana Belanda, khususnya strafbaar feit. Straf dicirikan sebagai pidana atau sah, baar dicirikan sebagai dapat atau mungkin dan feit dicirikan sebagai aktivitas, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>27</sup> Istilah demonstrasi kriminal berasal dari istilah yang dikenal dalam peraturan pidana Belanda, khususnya strafbaar feit. Straf dicirikan sebagai pidana atau sah, baar dicirikan sebagai dapat atau mungkin dan feit dicirikan sebagai aktivitas, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Namun, tidak

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69

ada alasan kuat mengenai apa yang tersirat dalam strafbaar feit. Pejabat kami menggunakan istilah strafbaar feit untuk merujuk pada apa yang kami kenal sebagai demonstrasi kriminal. Oleh karena itu, para ahli yang sah berupaya memberikan arti dan isi istilah ini. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada konsistensi penilaian. Demonstrasi pidana merupakan suatu pengertian yang hakiki dalam peraturan pidana (pembakuan yuridis). Perbuatan salah atau demonstrasi yang keji dalam arti yuridis yang mengatur adalah sebagaimana tercantum dalam abstracto dalam pedoman pidana. yang dapat ditolak dan pelanggar hukum mendukung yang dapat dipaksakan kepada pelaku demonstrasi kriminal.

Andi Hamzah mengutarakan, aksi unjuk rasa yang bersifat kriminal merupakan cara berperilaku manusiawi yang direncanakan dalam peraturan sebagai unjuk rasa yang tidak sah, yang patut ditolak dan dilakukan dengan tidak sengaja. Seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum akan dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kekeliruan apabila pada waktu melakukan demonstrasi itu dilihat dari sudut pandang masyarakat yang menunjukkan pandangan yang membakukan dengan sehubungan dengan slip-up yang dilakukan.<sup>28</sup>

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

1. Moeljatno Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut .<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah 1993. *Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 22

<sup>29</sup> Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 71.

2. Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>30</sup>

3. Simons Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>31</sup>

4. Hazewinkel Suringa Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang<sup>32</sup>

5. J. E Jonkers Ia memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian berikut a. Definisi pendek, strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. b. Definisi panjang, strafbaar feit adalah demonstrasi yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kecerobohan yang dianggap mampu dilakukan oleh seseorang.<sup>33</sup>

Mengingat beberapa pendapat yang masuk akal di atas, para ilmuwan masa depan berasumsi bahwa strafbaar feit, khususnya tindakan kriminal, adalah tindakan ilegal yang disertai dengan risiko izin sebagai pelanggaran khusus, bagi siapa saja yang

---

<sup>30</sup> Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal : 181.

<sup>31</sup> *Ibid*,

<sup>32</sup> *Ibdi*,

<sup>33</sup> *Ibid*,

mengabaikan pedoman. Pasal 12 RUU KUHP September 2019 menguraikan rumusan tindak pidana sebagai berikut :

Ayat (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh Peraturan Perundangundangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

Ayat (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh Peraturan Perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ayat (3) Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pemberar.

Ada yang menarik dari kalimat dalam ayat (2) di atas, khususnya pada frasa: harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena dipisahkan oleh kata atau , seakan-akan menegaskan bahwa melawan huk itu berbeda dengan dengan bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Padahal dalam teori hukum pidana, istilah melawan huk terkandung di dalamnya juga perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau yang disebut dengan melawan hukum materiil.

Hemat penulis, perumusan demikian terlalu berlebihan.

Kalaupun dimaknai terpisah, frasa melawan huk dalam ayat (2) di atas harus dipahami sebagai melawan hukum formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan aygn diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Terhadap sifat melawan hukum pada ayat (3) pun kesannya akan termaknai demikian sebagai sifat melawan hukum formil. Untuk menghilangkan rumusan yang membingungkan, hemat penulis terhadap ayat (2) di atas dapat

diperbaiki dengan menggunakan frasa berikut : 30 Untuk dinyatakan sebagai tindakan pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh Peraturan Peundang-undangan harus bersifat melawan hukum, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

### **2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana**

Peraturan pidana bergantung pada dua hal, yaitu demonstrasi khusus yang dapat ditolak (Verbrechen/demonstrasi yang salah atau berbahaya) dan pelanggaran. Demonstrasi kriminal sebaiknya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Dalam pengertian kriminologis: juga disebut sebagai demonstrasi jahat, sebagai efek samping masyarakat jika dilihat secara nyata di mata publik, adalah demonstrasi manusiawi yang mengabaikan/menyalahgunakan standar esensial masyarakat secara substansial.
- b) Dalam artian peraturan pidana: merupakan perbuatan jahat sebagaimana secara abstracto dalam peraturan pidana.<sup>34</sup>

Dalam demonstrasi kriminal terdapat dua komponen, yaitu komponen emosional khusus dan komponen obyektif. Komponen emosi merupakan komponen yang dibawa sejak lahir pada diri pelaku perbuatan pelanggar hukum atau yang berhubungan dengan pelakunya dan mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan komponen obyektif adalah komponen komponen yang dihubungkan dengan kondisi, khususnya dengan mempertimbangkan situasi terkini di mana kegiatan penghibur harus dilakukan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> M. Haryanto, *Op., Cit.*, hlm. 60

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung, 1997, hlm. 193

Sedangkan dalam risiko pidana ada dua komponen, yaitu adanya kesalahan (sengaja/ceroboh) dan kemampuan untuk dapat diandalkan. Yang dimaksud dengan blunder berkaitan dengan dua hal, yaitu gagasan memarahi (verwijtbaarheid) demonstrasi dan gagasan menghindari (vermijdbaarheid) demonstrasi yang melanggar hukum.<sup>36</sup>

Menurut M. Haryanto, blunder adalah peluang kehendak manusia yang dikaitkan dengan dua spekulasi, yaitu determinisme (manusia tidak punya kebebasan, sehingga mengakui kesalahannya) dan indeterminisme (manusia punya pilihan, sehingga mereka mengakui kesalahan).<sup>37</sup> Salah langkah dibedakan menjadi dua, yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti yuridis. Kesalahan pada umumnya ada hubungannya dengan kepalsuan, misalnya matahari terbit dari barat, padahal seharusnya matahari terbit dari timur. Sedangkan kekeliruan dalam pengertian yuridis memaknai keadaan kejiwaan seseorang yang melakukan demonstrasi sehingga orang yang melakukan demonstrasi itu dapat dianggap bertanggung jawab kepadanya, kemudian dalam hal itu memaknai jenis-jenis kekeliruan hukum sebagai Perenungan (dolus) dan Kecerobohan (Culpa).<sup>38</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Memorie van Toelichting, kesengajaan merupakan suatu kegiatan yang diinginkan dan diketahui. Ada dua (2) spekulasi tujuan, yaitu:

- 1) Hipotesis Kehendak (hipotesis ini berpusat pada hal yang diinginkan dalam bertindak).
- 2) Hipotesis Voorstelling (hipotesis ini berpusat pada apa yang diketahui dan

---

<sup>36</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 158.

<sup>37</sup> M. Haryanto (2017), *Op.*, *Cit.*, hlm. 71

<sup>38</sup> *Ibid* hlm.72-72

apa yang akan terjadi bila Anda bertindak.<sup>39</sup>

Kemudian, kesengajaan kesadaran terdiri dari dua (2), yaitu kesengajaan yang diarsir secara khusus, yang berarti bahwa dalam kesengajaan terdapat perhatian terhadap gagasan haram dari suatu kegiatan, dan kesengajaan yang hambar, yang berarti bahwa kesengajaan itu cukup dengan asumsi individu yang melakukan aktivitas tersebut memerlukan kesengajaan tindakan.<sup>40</sup>

Tiga (3) contoh tujuan, khususnya:

- a) Musyawarah sebagai suatu tujuan, khusus untuk situasi ini tujuannya diarahkan secara lugas pada tujuan yang diinginkan oleh pelakunya;
- b) Konsultasi sebagai suatu kebutuhan, khususnya bertujuan terfokus pada suatu alasan tertentu, namun untuk mencapai suatu alasan tertentu harus muncul hasilhasil yang berbeda yang bukan merupakan tujuan pelakunya;
- c) Merenungkan sebagai sebuah peluang, khususnya aktivitas sadar yang terfokus pada alasan tertentu, namun pelakunya telah membayangkan bahwa jika tujuan tersebut dipahami atau tidak dipahami, ada kemungkinan hasil yang berbeda akan terjadi.<sup>41</sup>

Kemudian, menurut Memorie van Toeighting, kecerobohan pelakunya antara lain: Tidak adanya ide dasar; Kurangnya informasi penting; Tidak adanya kebijaksanaan penting<sup>42</sup>. Dalam kecerobohan, ada dua (2) kondisi kecerobohan, khususnya: kurangnya perhatian dan kurangnya prediktabilitas. Ada dua (2) macam kecerobohan, yaitu kecerobohan yang disengaja (dengan asumsi pembuatnya tahu

---

<sup>39</sup> *Ibid hlm. 72-74*

<sup>40</sup> *Ibid hlm.75-76*

<sup>41</sup> *Ibid hlm. 73-76*

<sup>42</sup> *Ibid hlm.76-77*

tentang sesuatu yang sedang diselesaikan dan akibat-akibatnya, namun menurutnya hasilnya tidak akan terlihat) dan kecerobohan yang tidak disadari, yaitu produser tidak mengetahuinya. tentang kemungkinan akibat yang akan terjadi, meskipun pelakunya seharusnya mempunyai pilihan untuk melakukannya. menduga sebelumnya.<sup>43</sup>

Edward O. S. Hiariej, pengertian tanggung jawab sebagaimana diungkapkan van Hamel telah memberikan proporsi kemampuan untuk dapat diandalkan yang mencakup tiga hal: pertama, mampu secara sungguh-sungguh menentukan hasil kegiatan; kedua, mempunyai pilihan untuk memahami bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan permintaan publik; ketiga, mempunyai pilihan untuk memutuskan kemauan bertindak.<sup>44</sup>

Kewajiban atau risiko pidana sangat terkait dengan demonstrasi kriminal. Hal ini karena tanpa perbuatan curang tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, sehingga ada sanksi bagi orang yang memenuhi komponen-komponen kewajiban pidana. Dalam menentukan apakah seseorang bertanggung jawab atau tidak, akan terlihat adanya kesalahan dan aktivitas yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau seringkali dianggap ilegal. Dengan asumsi bahwa suatu perbuatan curang memenuhi makna perbuatan salah dalam undang-undang, maka harus dilihat bahwa orang yang melakukan demonstrasi itu patut disalahkan atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam peraturan pidana dikenal adanya pedoman geen straf zonder schuld yang mengandung arti bahwa tidak dapat ditolak tanpa adanya kesalahan.

---

<sup>43</sup> *Ibid* hlm. 77

<sup>44</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm 163.

Berdasarkan gambaran di atas, maka dalam demonstrasi kriminal terdapat dua komponen demonstrasi kriminal, yaitu komponen objektif khusus dan komponen emosional, yang dimaknai oleh P. A. F. Lamintang sebagai berikut: Komponen emosi adalah komponen yang dilekatkan pada pelakunya atau dihubungkan dengan pelakunya, dan mencakup semua yang terkandung dalam hatinya, sedangkan komponen asli adalah komponen yang dihubungkan dengan kondisi, lebih spesifiknya mengingat situasi saat ini di mana pelakunya. Kegiatan pelakunya harus dilakukan.<sup>45</sup>

Komponen emosional dari tindakan penjahat adalah:

1. Disengaja atau tidak disengaja (dolus atau culpa);
2. Alasan atau motivasi yang melatarbelakangi suatu usaha atau penikaman sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
3. Berbagai tujuan atau merek seperti yang dilacak misalnya dalam perbuatan salah perampokan, misrepresentasi, pemerasan, penipuan dan lain-lain;
4. Mengatur terlebih dahulu atau voorbedachte raad sehubungan dengan contoh perbuatan salah dalam pembunuhan sesuai Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut mengingat rencana demonstrasi kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 KUHP.;

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijheid*;

---

<sup>45</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm. 193.

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>46</sup>  
Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

## 2.4 Tindakan Pidana Pencurian dengan Kekerasan

### 2.4.1 Pengertian Pencurian

Kata perampokan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata esensial curi yang mempunyai tambahan pe dan akhiran an untuk membungkai perampokan . Kata perampokan menyiratkan siklus, demonstrasi pengambilan selesai. <sup>47</sup>Perampokan merupakan suatu demonstrasi yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang, khususnya lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga agar perampokan tidak terjadi secara rutin dalam kehidupan sehari-hari, mengingat terkadang perampokan terjadi karena banyaknya pintu-pintu barang berharga yang terbuka.

Dalam rujukan Kata Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengambilan adalah suatu demonstrasi mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak

---

<sup>46</sup> *Ibid hlm. 93*

<sup>47</sup> *Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik , USU Press, Medan, 1994. Hal.8*

diperkenankan. Perbuatan salah perampokan adalah perbuatan melawan kepentingan perseorangan yang merupakan perbuatan melawan hukum terhadap benda/kekayaan. Hal ini tertuang dalam Bagian XXII Pasal 362-367 KUHP. Untuk mendapatkan batasan yang jelas mengenai perampokan, hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900<sup>48</sup>, Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif: 1. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. 2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindaknya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.<sup>49</sup>

#### **2.4.2 Pengertian Kekerasan**

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud

---

<sup>48</sup> R. Soesilo, *Op Cit*, Hal. 249

<sup>49</sup> O Sudarsono, *Op Cit*. Hal. 85

dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.<sup>50</sup>

Menurut Mansour Faqih, bahwa kata kekerasa merupakan bagian dari kata violence dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata violence diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan fisik belaka.<sup>51</sup> Kebiadaban adalah salah satu jenis perbuatan salah. Sesuai dengan A.S. Biasanya, makna perbuatan salah harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

Dalam sudut pandang yang sah (perbuatan salah menurut sudut pandang hukum), perbuatan salah adalah perbuatan yang tidak menghiraukan peraturan pidana, betapapun buruknya suatu demonstrasi, selama tidak dikecualikan dalam peraturan pidana, maka demonstrasi itu dianggap sebagai demonstrasi. itu bukan sebuah kesalahan. Lalu menurut sudut pandang masyarakat (suatu kekeliruan menurut sudut pandang sosial), di mata masyarakat<sup>52</sup>. Rincian Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa, menjadikan seseorang lemah atau rentan disamakan dengan memanfaatkan kebrutalan . Melihat gambaran di atas, cenderung beralasan bahwa kebiadaban adalah suatu demonstrasi yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan orang lain dirugikan atau bahkan mati. Sebab, kejahatan merupakan demonstrasi penggunaan kekuatan nyata yang tidak ringan. Kekuatan tubuh adalah kekuatan yang sebenarnya. Lalu, kebrutalan yang dimaksud di sini adalah

---

<sup>50</sup> H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 25.

<sup>51</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 31.

<sup>52</sup> A.S Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

ke ganas an yang ditujukan kepada manusia dan bukan ke biadaban terhadap benda.

### **2.4.3 Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian dengan Kekerasan Peraturan pidana memandang perampukan. Perampukan adalah suatu demonstrasi yang bertujuan untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum tanpa persetujuan pemiliknya. "Pencurian" juga digunakan sebagai istilah biasa untuk berbagai pelanggaran terhadap properti orang lain, seperti perampukan dengan perilaku agresif di rumah, penyelewengan, pencurian, pencurian, pengutilan, pernyataan keliru dan perdagangan kriminal di sana-sini. Di wilayah tertentu, perampukan dianggap setara dengan pencurian, sementara wilayah lain menganggap perampukan menggantikan perampukan. Seseorang yang melakukan demonstrasi perampukan dikenal sebagai penjahat dan demonstrasi yang dilakukannya disebut pengambilan.<sup>53</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian .

Perbuatan salah perampukan dengan keji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP tidak sama dengan perbuatan salah perampukan. Bagaimana pun, substansi yang terkandung dalam perbuatan zalim perampukan dengan keburukan sama dengan perbuatan zalim perampukan. Yang penting ada pada kebenaran yang terjadi dalam kehidupan individu. Demonstrasi kriminal perampukan dengan

---

<sup>53</sup> R.M. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 37.

kebrutalan ini diketahui oleh orang yang bersangkutan dan pelakunya berusaha untuk menyakiti korban dengan tekad untuk tetap menjaga barang-barang yang diambil dalam genggamannya. Sementara itu, tindak pidana perampokan yang tidak dapat dibedakan terjadi tanpa sepengetahuan korban.

#### **2.4.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Perbuatan salah pembobolan dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) komponen, yaitu: komponen obyektif (demonstrasi pengambilan, barang tersebut merupakan suatu barang dan komponen keadaan yang menyertai atau menyertai barang tersebut, khususnya bahwa barang tersebut sebagian besar atau sepenuhnya mempunyai tempat dengan orang lain) dan komponen emosional (adanya suatu alasan yang diharapkan untuk dimiliki dan dilakukan secara melawan hukum).

Jika dirinci pada Pasal 362-363 KUHP maka komponen tujuan dan emosi meliputi: 1. Komponen Tujuan Komponen tujuan adalah demonstrasi 41 pengambilan (wengemen). Adanya komponen perbuatan ingkar ini menunjukkan bahwa pembobolan merupakan perbuatan pelanggar hukum yang patut. Mengambil adalah suatu cara berperilaku atau aktivitas fisik yang positif yang dilakukan dengan perkembangan otot secara sadar pada umumnya menggunakan jari tangan dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau di dalam diri seseorang.<sup>54</sup>

Tindakan tangan dan jari sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan syarat untuk demonstrasi pengambilan. Komponen utama dari demonstrasi

---

<sup>54</sup> P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, hlm. 11

pembuatan suatu adalah gerakan berfungsi yang ditujukan pada suatu benda dan pertukaran kendali atas benda tersebut menjadi kendali seseorang. Selanjutnya pembuatan dapat dibentuk sebagai suatu gerak menuju suatu benda dengan membawa benda tersebut di bawah kendali seseorang yang tulus dan langsung. Ini merupakan syarat terselesaikannya demonstrasi pengambilan dan syarat bagi hasil total dari perbuatan salah perampokan.

Tangkapan Hoge Raad (HR) tertanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa demonstrasi pengambilan selesai dengan anggapan barang tersebut adalah milik pelakunya, terlepas dari apakah ia kemudian menyerahkannya sejak ia diketahui<sup>55</sup>. Barang-barang yang kuasanya dapat dipindahkan seluruhnya hanyalah barang-barang yang serba guna dan substansial. Benda bergerak adalah benda yang karena kecenderungannya dapat bergerak bebas atau digerakkan (Pasal 509 KUHP). Sementara itu, benda yang bersifat tegas adalah benda yang, berdasarkan temperamennya, tidak dapat bergerak sendirian atau bergerak, dengan kata lain, kebalikan dari benda yang bergerak.<sup>56</sup>

Benda yang dapat menjadi sasaran pembobolan hendaknya benda yang mempunyai pemiliknya. Unsur diklaim sebagian besar atau seluruhnya oleh orang lain menyiratkan bahwa barang tersebut tidak perlu dimiliki seluruhnya oleh orang lain tetapi hanya setengah-setengah, sementara agaknya ada pada pelakunya sendiri. Misalnya sebuah sepeda motor mempunyai tempat dengan X dan Y, maka pada saat itu X mengambilnya dari kendali Y dan menjualnya. Dalam hal sepeda motor tersebut mula-mula dikuasainya dan dijual, yang terjadi bukanlah pembobolan

---

<sup>55</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito, hlm. 50

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.70

melainkan penyelewengan (Pasal 372 KUHP) 2. Komponen Emosional Komponen abstrak terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu komponen tujuan (harapan sebagai tujuan atau opzet als oogmerk) dalam struktur komponen tanggung jawab dalam pembobolan dan komponen kepemilikan. Kedua komponen ini dapat dikenali dan tidak dapat dibedakan.<sup>57</sup> Alasan terjadinya demonstrasi perampasan harta milik orang lain harus diarahkan pada tuntutan atas harta benda tersebut. Dari gabungan 2 (dua) komponen tersebut terlihat bahwa dalam tindak pidana perampukan, yang dimaksud dengan perampasan barang dagangan milik pelakunya adalah, karena alasan pertama dan utama tidak dapat memindahkan kebebasan harta benda. melalui demonstrasi yang melanggar hukum dan juga, komponen perampukan ini adalah tujuannya (abstrak).<sup>58</sup>

Sebagai komponen emosional, mempunyai alasan tersendiri sehingga menjadi milik seseorang. Kalau dikaitkan dengan unsur tujuan, maksudnya sebelum melakukan demonstrasi, ia terlebih dahulu menginginkan barang yang diambil itu.<sup>59</sup> Menjadi orang yang melanggar hukum menyiratkan bahwa pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang ia rencanakan bertentangan dengan hukum. Sejalan dengan itu, komponen pelanggaran hukum didelegasikan ke komponen emosional. Gagasan mengenai pelanggaran hukum adalah sifat demonstrasi tertentu yang tidak dapat dimaafkan atau dilarang.

Berdasarkan sebab-sebab tersebut, dalam ajaran tersebut disadari bahwa sifat haram itu ada 2 (dua) macam, yaitu: melawan peraturan formil dan melawan peraturan materiil. Bertentangan dengan peraturan formal berarti bertentangan

---

<sup>57</sup> A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Op. Cit.*, hlm. 84.

<sup>58</sup> H.A.K Moch Anwar, 1989, *Op. Cit.*,

<sup>59</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, hlm. 19-23

dengan peraturan yang telah dibuat. Sementara itu, pertentangan dengan peraturan yang bersifat materil berarti bertentangan dengan norma-norma yang sah dalam masyarakat, baik peraturan yang tidak tertulis maupun tertulis, dimana gagasan demonstrasi yang tidak dapat dimaafkan ada pada masyarakat.

#### **2.4.5 Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Menurut KUHP Perbuatan perampokan yang dilakukan secara membabi buta atau perampokan dengan kebiadaban adalah perampokan dengan kemampuan dan juga perampokan dengan bahan-bahan yang menjengkelkan. Perampokan yang memenuhi syarat mengacu pada perampokan yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam situasi tertentu sehingga lebih signifikan dan bahaya kriminalnya lebih serius daripada perampokan biasa. Mendemonstrasikan komponen-komponen kejahatan perampokan dengan kemampuan ini dimulai dengan mendemonstrasikan perampokan pada struktur dasarnya.

Perampokan yang menjengkelkan atau perampokan dengan kemampuan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Perbuatan salah perampokan yang disertai kejengkelan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa: (1) yang berikutnya berhak ditahan selama-lamanya tujuh tahun: pertama, perampokan hewan peliharaan; kedua, perampokan apabila terjadi kebakaran, emisi, banjir, gempa atau gempa laut, letusan gunung berapi, kecelakaan, angkutan yang ditinggalkan, kecelakaan kereta api, massa, pembangkangan atau risiko perang; ketiga, perampokan pada malam hari pada suatu rumah atau pekarangan tertutup tempat ditemukannya rumah itu, yang dilakukan oleh orang yang keberadaannya tidak diketahui atau tidak diperlukan oleh orang yang menguasainya; perampokan keempat yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang dalam organisasi; Perampokan

yang kelima yaitu memasuki tempat perbuatan zalim, atau untuk mendapatkan barang yang dirampas, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu, permintaan palsu atau pakaian wibawa palsu. (2) Apabila perampukan yang dimaksud pada perampukan ketiga disertai oleh salah satu perampok keempat dan kelima, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Perbuatan perampukan dengan kebrutalan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu perampukan yang dilakukan terlebih dahulu, disertai, diikuti dengan keganasan yang ditujukan kepada orang yang dengan sengaja bermaksud untuk mempermudah penyelesaian perbuatannya.

Dalam Pasal 365 KUHP dinyatakan: 1. Perbuatan perampukan yang dilakukan sebelumnya, disertai atau diikuti dengan kebrutalan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, dengan sengaja sepenuhnya untuk bekerja dengan atau merencanakan perampukan tersebut atau sebaliknya apabila ketahuan sedang melakukan perbuatan sehingga ada pintu yang terbuka bagi dirinya atau rekannya yang ikut berbuat salah akan lepas landas atau agar barang yang diambil tetap berada dalam genggamannya. Termasuk juga dengan mengikat orang yang memiliki rumah, mengurungnya di dalam kamar, kebrutalan atau bahaya kejahatan harus dilakukan terhadap individu, bukan pada barang dan harus dapat dilakukan sebelum, bersamaan, atau setelah perampukan dilakukan, selama perampukan dilakukan. tujuannya adalah untuk bersiap-siap atau bekerja dengan perampukan. , dan bilamana ditemukan dalam perbuatan itu maka ada peluang bagi dia atau rekannya yang berbuat salah untuk melarikan diri atau agar barang yang diambil itu tetap berada dalam genggamannya.

Penjahat yang melenyapkan rumah tidak boleh masuk ke sini, karena

kejahatan (kerusakan) tidak dipaksakan pada individu. 2. Pidana penjara paling berat adalah 12 (dua belas) tahun. A. Apabila demonstrasi dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, dimana terdapat rumah atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam kereta gantung yang bergerak. B. Dengan asumsi demonstrasi dilakukan oleh setidaknya dua orang secara bersamaan. C. Apabila orang yang tercela masuk ke tempat perbuatan salah itu dilakukan dengan cara membuka atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, permohonan palsu, atau pakaian pejabat palsu. D. Kemungkinan aktivitas tersebut membuat seseorang mengalami luka serius. 3. Pidana penjara paling berat 15 (lima belas) tahun dijatuhkan apabila ada orang yang mati sehubungan dengan demonstrasi tersebut. 4. Hukuman mati atau penahanan seumur hidup atau penahanan sementara untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun diberlakukan apabila demonstrasi tersebut menyebabkan seseorang benar-benar dirugikan atau dibunuh oleh sekurangkurangnya dua orang secara bersamaan dan disertai oleh sesuatu yang dianggap masuk akal. dari pada nomor 1 dan 3 ayat (2).

Pasal 365 KUHP sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai komponen antara lain: 1. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat komponen: a. Tujuan: 1) Perampukan yang lewat (pergi dulu, ikut, dibuntuti) 2) Karena kebiadaban atau bahaya keganasan terhadap seseorang b. Emosional: 1) Dengan harapan 2) Bersiap-siap atau sedang melakukan perampukan, atau 3) Setiap kali kedapatan 47 sedang melakukan perbuatan, memberikan kesempatan terbuka bagi diri sendiri atau orang lain untuk melakukan perbuatan salahnya: a. Untuk menjauh dari b. Untuk menjaga keputusan atas produk yang diambil, Savagery Brutality diharapkan hanya ditujukan pada individu, bukan keganasan terhadap barang dagangan.

Bahaya Kekejaman Suatu aktivitas yang menyebabkan ketegangan dan kekhawatiran mengenai individu yang dikompromikan. Dahulu Oleh Kebiadaban atau Bahaya Kebrutalan Kekejaman atau bahaya kebrutalan dilakukan sebelum melakukan perampukan atau merencanakan perampukan. Diikuti dengan Kebiadaban atau Bahaya Kebrutalan Kekejaman atau bahaya kebrutalan juga terjadi bersamaan dengan perampukan. Diikuti oleh Kejahatan atau Bahaya Brutalitas Kebiadaban atau bahaya kebrutalan dilakukan setelah melakukan perampukan. Ditemukannya perbuatan itu mengandung arti bahwa pelakunya telah didapat sebelum, pada waktu, atau setelah pengambilan. Selain itu, ditemukannya perbuatan tersebut juga mengandung makna ditemukannya alatalat atau isyarat-isyarat yang menonjolkan pelaku telah melakukan tindak pidana perampukan dengan kebiadaban.

2. Pasal 365 ayat (2) KUHP. Semua komponen yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP tercantum dalam Pasal 363 ayat (1), kecuali komponen pada jalan terbuka, pada kereta api yang bergerak, atau kereta gantung.

3. Pasal 365 ayat (3) KUHP. Komponen-komponen yang terdapat pada bagian ini berkaitan dengan meninggalnya orang lain yang terjadi karena keganasan dalam melakukan kesalahan perampukan.

4. Pasal 365 ayat (4) KUHP 48 memuat unsur-unsur yang menyertainya: pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana kurungan singkat dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dipaksakan apabila demonstrasi:

- a. Membuat seseorang benar-benar dirugikan atau meninggal dunia
- b. Dilakukan oleh paling sedikit dua orang secara bersama-sama
- c. Demikian pula digabung dengan sesuatu yang masuk akal pada ayat (2) angka 1 dan 3 : Angka 1 :

1) PM di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, di mana ada rumah atau di :

- a) Jalan umum
- b) Di dalam kereta api atau dalam kereta gantung yang bergerak

Nomor 2: Apabila orang yang tercela memasuki tempat berbuat salah dengan cara:


1) Menghancurkan 2) Memanjat 3) Menggunakan kunci palsu 4) Permintaan palsu atau 5) Pakaian pejabat palsu. Perbuatan salah perampukan dengan keji sebagaimana tergambar di atas merupakan perbuatan penjahat tersendiri dan tidak terdiri dari 2 (dua) unjuk rasa pidana, yaitu perbuatan salah perampukan dan perbuatan salah kebiadaban. Perbuatan salah perampukan dengan keji sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP adalah perbuatan salah perampukan yang dilakukan terlebih dahulu, disertai atau diikuti dengan kebrutalan yang sepenuhnya bertujuan untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan salah tersebut.

Apalagi kebrutalan yang disinggung di sini adalah demonstrasi yang tidak memanfaatkan kekuatan tubuh ringan. Kekuasaan sesungguhnya adalah kekuatan nyata yang ditujukan kepada rakyat dan bukan kebrutalan terhadap benda. Pasal 366 KUHP mengatur bahwa, dengan disiplin atas salah satu demonstrasi yang 49 tercantum dalam Pasal 362, 363, dan 365, hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 angka 1-4 dapat dicabut. Pasal 35 KUHP sebagaimana tertuang dalam Pasal 366 KUHP mengatur bahwa: (1) Hak-hak terpidana yang menurut pilihan hakim dapat ditolak dalam perkara yang ditentukan dalam KUHP ini, atau menurut asas-asas umum lainnya, adalah: pertama, pendirian teguh yang benar dalam keadaan yang luas atau tegas; kedua pilihan untuk masuk militer; ketiga hak untuk memberikan suara dan dipilih dalam pengambilan keputusan berdasarkan pedoman dasar; keempat, pilihan untuk menjadi konsultan (raadsman) atau manajer sesuai peraturan (*gerechtelijke bewindvoerder*) pilihan untuk menjadi penjaga, penjaga gerbang administrasi, penjaga gerbang atau penjaga gerbang administrasi, atas orang-orang yang bukan anaknya sendiri; hak kelima untuk menjalankan kekuasaan ayah,

menjalankan perwalian atau perwalian atas anak- anaknya sendiri; 6 hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu (*beroep*).

(2) Pejabat yang ditunjuk tidak mempunyai wewenang untuk memberi pengecualian kepada pejabat dari kedudukannya, apabila ada pedoman pengecualian lain yang menentukan seorang ahli lagi untuk memberikan pengecualian tersebut.

## 2.5 Kerangka Pikir



## 2.6 Definisi Oprasional

1. Kepolisian adalah yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna terpeliharannya keamanan dalam negeri
2. Peranan adalah suatu perilaku yang dilakukan seseorang yang mempunyai suatu posisi dalam instansi atau masyarakat.
3. Penegak hukum adalah tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan.
4. Preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.
5. Represif adalah upaya bersifat represi (menekan, menekang, menahan, atau menindas dan bersifat menyembuhkan).
6. Tidak Kooperatif yakni tidak mau bekerja sama dengan orang lain atau tidak saling membantu satu sama lain.
7. Sarana dan prasarana adalah fasilitas atau alat yang diperlukan untuk mendukung suatu kegiatan atau aktivitas tertentu.
8. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dapat dihukum dan diancam dengan sanksi pidana.

9. Pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang milik orang lain.
10. Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan mengambil barang seseorang yang bukan miliknya disertai dengan melakukan kekerasan pada orang tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti akan gunakan yaitupenelitian hukum empiris, metode penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>60</sup> Penelitian ini didasarkan pada realitas adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das solen) dengan kenyataan (das sein) dibidang hukum dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah law in action.

Dalam penelitian ini, hukum berperan penting sebagai pengatur dan mediator dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan , terlebih dikota gorontalo ini tidak sedikit kasus pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi, sehingga diperlukan peran kepolisian terutama kepolisian resort kota gorontalo kota serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran kepolisian tersebut dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Yang menjadi objek dari usulan penelitian ini adalah bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota.

---

<sup>60</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & noormatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota yang beralamat di Jl.Pangeran Kalengkongan, Kota Gorontalo. Peneliti menetapkan sebagai lokasi penelitian sebab lokasi ini relevan dengan masalah yang akan diteliti yakni peneliti ingin mengetahui seperti apa Peran polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta ditinjau dari segi waktu, biaya dan tenaga memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ditempat ini. Adapun rencana penelitian dilakukan selama 2 bulan setelah proposal ini dinyatakan layak.

### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Data Primer dalam penelitian hukum adalah yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.<sup>61</sup> Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data Sekunder disini berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.<sup>62</sup>

Data yang akan dijaring dalam penelitian ini meliputi peran kepolisian dalam

---

<sup>61</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 192.

<sup>62</sup> Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga memberikan gambaran jelas tentang peran dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran kepolisian tersebut sebagai mana tujuan dari usulan penelitian ini.

### **3.4.2 Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer disini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, berupa wawancara bersama guna mendapatkan keterangan dari aparat penegak hukum dan akademisi yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bagaimana peran kepolisian serta apa saja faktor yang mempengaruhi peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kepolisian resort kota gorontalo kota.

Sedangkan Data sekunder dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca mencatat, mengkaji, bahan-bahan hukum yang berkaitan dalam calon penelitian. Jenis data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti bukubuku, usulan penelitian, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau serjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

### **3.5.1 Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek yang sama, dapat berupa himpunan orang, benda (hidup/mati), kejadian, kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama, sehingga dari populasi ini kita dapat menarik sampel untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian. Sebagai populasi dalam usulan penelitian ini adalah seluruh kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota.

Sample adalah bagian dari suatu populasi. Dengan kata lain, sampel terdiri atas sejumlah satuan analisis yang merupakan bagian dari keseluruhan anggota populasi. Sedangkan pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap data yang terdapat di polresta. Maksud dari teknik purposive sampling adalah dengan cara meneliti perkara pencurian dengan kekerasan di kota gorontalo, dan menanyakan secara langsung kepada petugas yang berwenang sebagai responden, sehingga yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mereka yang dapat memberikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah satu orang anggota polisi yang menjabat sebagai kasat reskrim dan 1 orang polisi yang menjabat sebagai Unit kejahatan dan kekerasan (Jatanras) di Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data akan peneliti gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi sebagaimana dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada studi lapangan.

#### **a. Wawancara**

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara Langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara identik dengan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data yang bersifat langsung berhadapan dengan responden yang memungkinkan data-data yang terkumpul muncul dan diperoleh dengan mudah dan jelas. Wawancara yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mengamati dan merekam perilaku atau situasi tertentu tanpa interaksi langsung dengan subjek.

c. Documentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun elektronik. Sebagaimana dalam dokumen-dokumen yang dihimpun tersebut dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa metode dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam menelusuri data histori, Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, yang mana dengan analisis dokumentasi diharapkan data yang benar-benar valid. Dokumen yang dianggap relevan dalam pendokumentasian ini pula, peneliti akan menggali informasi dari

dokumen-dokumen yang menunjang penelitian. Misalnya video, foto, rekaman, profil, rancangan kegiatan, dokumen tertulis tentang pemasaran jasa pendidikan dan sebagainya. Dokumen ini diharapkan akan membantu mempertajam analisis penelitian ini.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Perskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saransaran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

<sup>63</sup>Permasalahan yang disebutkan disini dapat dikatakan cukup serius dikarenakan kasus pencurian dengan kekerasan ini sudah sering terjadi terutama di Kota Gorontalo, melihat maraknya kasus ini peran kepolisian sangat diperlukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu mengkaji aspek-aspek normative melalui metode yang bersifat preskriptif. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>63</sup> 3Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. Hlm.15

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kepolisian Resor Gorontalo Kota merupakan Polres yang berada di ibu Kota Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada di wilayah Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo Kota atau Polres Gorontalo Kota merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kota Gorontalo. Polres Gorontalo Kota yang beralamat di Jl. P. Kalengkongan No. 31 Kel. Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah hukum Polres Gorontalo Kota meliputi seluruh wilayah Kota Gorontalo yang memiliki luas 79,03 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh seorang perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-harinya dan diwakili oleh seorang Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi

Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi, dan seksi yakni : Bagian Oprasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas), Satuan Tahanan dan barang bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi keuangan, Seksi Propam, Seksi

Teknologi Informasi Polisi, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.

#### **4.2 Sejarah Polres Gorontalo Kota**

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya dikelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1960 Gorontalo dan Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komanan Resort) A. Letkol Pol. Sam Parangan dari tahun 1978 s/d 1981, dengan dibawah 3 (tiga) Sektor masingmasing sebagai berikut :

1. Komsek 1905-01 Kota Utara
2. Komsek 1905-02 Kota Selatan
3. Komsek 1905-03 Kota Barat


Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy dari tahun 1981 s/d 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas selama 4 bulan).

Nama Polresta Gorontalo diganti menjadi Polres Gorontalo dan terakhir berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota,

yang membawahi 7 polsek masing-masing;

1. Polsek Defenitif (Type Rural) yakni :
2. Polsek Kota Utara
3. Polsek Kota Selatan
4. Polsek Kota Barat
5. Polsek Kota Timur
6. Polsek Persiapan (Type Pra Rural) yakni:
7. Polsek Kota Tengah
8. Polsek Dungingi
9. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo

### Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota



#### 4.1.2 Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota

##### A. Visi

Polres Gorontalo kota mempunyai visi :

“ Terwujudnya Polres Gorontalo Kota yang professional, modern dan terpercaya”.

## B. Misi

Misi Polres Gorontalo Kota adalah :

- Mewujudkan pelayanan Publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung;
- Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
- Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;
- Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan dalam di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
- Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelacaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibnas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

### **4.1.3 Tugas Dan Wewenang**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - Menegakkan hukum; dan
  - Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang;

- menerima laporan dan/atau pengaduan;
- membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; mencari keterangan dan barang bukti;
- menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

- memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>64</sup>

#### **4.1 Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang yang artinya tindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya.

Pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Gorontalo tidak terbatas hanya di dalam rumah tetapi juga di luar rumah berupa pencurian terhadap kendaraan bermotor dan uang serta perhiasan. Hal ini terlibat dari maraknya ranmor yang juga

---

<sup>64</sup> <http://polrestagorontalokota.com>

sering disebut dengan begal di jalanan, yaitu dengan mencegat serta memukul pemilik barang atau pengendara agar dengan segera mudah menguasai barang yang dimaksud.

Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Adapun wewenang kepolisian adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Untuk itu peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kasus ini Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dan kekerasan yaitu dengan upaya preventif dan represif

#### **4.2.1 Preventif**

Preventif yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Dalam pasal 14 ayat 1 huruf a UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, polri bertugas melaksanakan pengaturan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

Adapun data kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota adalah sebagai berikut :

***Tabel 4.1 Data kasus pencurian dengan kekerasan dalam kurun waktu 3***

**tahun terakhir**

<b>DATA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESORT KOTA GORONTALO KOTA</b>			
<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	2021	1	-
<b>2</b>	2022	-	-
<b>3</b>	2023	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir hanya terdapat 1 kasus saja yang terjadi di Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota.

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya tercela. Dengan kata lain, upaya penanggulangan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah. Untuk menjaga atau menghindarkan kejadian pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan informa Kasat Reskrim Kompol Leonardo Widharta. SIK di kepolisian Polresta Gorontalo Kota menjelaskan bahwa

*“Peran yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni dengan melakukan kegiatan patroli, pada umumnya semua baik polsek, polres, polda sampai mabespolri melakukan kegiatan patroli di siang dan malam dilaksanakan dengan tujuan menghindari terjadinya tindak pidana baik itu kekerasan, pencurian dll itulah gunanya kita laksanakan patroli sampai tengah malam bahkan sampai subuh. Kita melakukan patroli setiap hari 24 jam dan apabila ada informasi kejadian-kejadian yang misalnya ada tindak pidana pencurian, pembongkaran rumah, warung atau toko tim resmok yang akan turun lebih awal. Jadi untuk mengantisipasi adanya tindak pidana kami ada beberapa tim yakni patroli gabungan, piket fungsi, KRYD dan patroli sabara. Semua itu berasal dari polsek, polres, polda dan mabespolri.”*

Hal serupa juga dijelaskan oleh unit jatanras Bapak Ibda Rahmat Akbar S.H di Kepolisian Resort Kota Gorontalo menjelaskan bahwa :

*“Tindakan pencegahan yang kami lakukan yakni berupa patroli keliling Selain melakukan patroli kami juga melakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka kami membutuhkan kerjasama dengan peran masyarakat masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal selain itu kami juga melaksanakan penyuluhan dibidang hukum, sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pencurian dengan kekerasan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informa di atas Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota dalam meminimalisir terjadinya tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu dengan melaksanakan upaya preventif melalui penyuluhan di bidang hukum, sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pencurian dengan kekerasan, melakukan kegiatan patroli melakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain.

penangulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, sehingga sangatlah beralasan bahwa upaya preventif ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan tindakan yang positif, Dan untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerjasama dengan peran masyarakat. dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Upaya preventif bertujuan agar mencegah sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tindakan itu berguna sesuai dengan prinsip umum

yang selalu menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yaitu, mencegah kejahatan adalam lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.

#### 4.2.2 Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informa Kasat Reskrim Kompol Leonardo Widhart, SIK di Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota menyelaskan bahwa :

*“tindakan yang kami lakukan apabila ada pelaku kejahatan yang tertangkap adalah melakukan tindakan penahanan apabila perbuatannya tidak terlalu serius maka diselesaikan sendiri oleh pihak kepolisian dengan memberikan bimbingan dan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika perbuatan dianggap terlalu berat, maka persoalannya dilimpahkan ke kejaksaaan untuk diproses lebih lanjut”*

Peneliti selanjutnya mewawancarai unit Jatanras Bapak Ibda Rahmat Akbar S.H di Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota menjelaskan bahwa

*“ Ketika mendapat laporan kita selidiki dengan cara memeriksa saksi yang ada di tempat tersebut. Mereka memberi keterangan bahwa si korbanini di jambret tas dan hp dan ketika korban melawan pelaku melakukan kekerasan.*

*Dan jika ada kesamaan antara saksi lain kita naikkan penyelidikan ini ke status penyidikan. Setelah di penyidikan disitu ada upaya paksa. Upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian yaitu memanggil saksi-saksi tersebut agar menuangkan keterangan yang awal ke berita acara pemeriksaan setelah saksi-saksi diperiksa jadilah satu bukti yang kemudian ada lagi keterangan ahli pidana menggambarkan bilamana si korban ini merasa diancam dilakukan kekerasan kemudian ahli mengatakan perbuatan pelaku tersebut dapat dipidana dengan pasal 365 KUHP. Dan setelah ada keterangan saksi jadi kita pegang sekarang ada 2 bukti. Setelah 2 bukti cukup kita menetapkan seorang pelaku menjadi tersangka. Dan kita melakukan penahanan dan selanjutnya kepersidangan”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota adalah menyelidiki dengan cara memeriksa saksi dan jika ada kesamaan dengan saksi lain akan dinaikkan penyelidikan ini ke status penyidik dan ketika mendapatkan 2 bukti cukup akan menetapkan seorang pelaku menjadi tersangka dan selanjutnya melakukan penahanan dan selanjutnya kepersidangan dan apabila perbuatan tidak terlalu berat maka akan diselesaikan sendiri oleh pihak Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota dengan cara memberikan bimbingan serta perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota yakni memberikan tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melakukan razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat atau jalan yang dianggap rawan.

Menurut data dan fakta yang saya dapatkan dilapangan bahwa upaya preventif dan represif telah dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota.

#### **4.3 Hambatan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan**

Hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian

dengan Kekerasan di kepolisian Resort Kota Gorontalo kota sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. terdapat 2 faktor yang menjadi hambata dalam menangani kasus ini yaitu, pelaku tidak kooperatif dan terbatasnya sarana dan prasarana.

#### **4.3.1 Pelaku tidak Kooperatif**

Tidak kooperatifnya tersangka itu terlihat apabila saat dilakukan pemeriksaan dan dipanggil oleh jaksa penyidik guna pemberkasan tersangka tersebut tida berhadir dan tanpa keterangan yang jelas kepada pihak penyidik atau mereka mengelak tidak melakukan perbuatan tersebut .

Berdasarkan hasil wawancara dengan unit jatanras Bapak Ibda Rahmat Akbar, S.H di Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota menjelaskan bahwa :

*“Yang menjadi hambatan kami biasanya dari pelaku yang tidak kooperatif, mereka mengelak tidak melakukan perbuatan itu, mereka sudah berbuat tapi ketika kami tanyakan mereka memutar cerita atau pengakuan”*

Seorang *justice collaborator* memiliki dua peran sekaligus, yakni sebagai tersangka sekaligus saksi yang harus memberikan keterangan dalam persidangan. Seorang justice collaborator berperan sebagai kunci penting dalam penegakan hukum.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya sudah dilakukan

akan tetapi hal tersebut tidak mudah dikarenakan tersangka yang memberikan keterangan tidak terus terang pada proses penyidikan.

#### **4.3.2 Sarana dan Prasarana Tidak Memadai**

Sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai sangat menentukan berkualitas atau tidaknya pelayanan yang diberikan. Sebab sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran tugas dalam memberikan pelayanan. Peningkatan sarana dan prasarana sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena sumber daya manusia tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan menghambat pelaksanaan tugas kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Kasat Reskrim Kompol Leonardo Widharta, SIK di Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota menjelaskan bahwa :

*“Hambatan yang menyulitkan kami penyidik untuk melakukan penyidikan yakni seperti alat penindai sidik jadi masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan”*

Hal yang serupa juga di jelaskan oleh Unit Jatanras Bapak Ibda Rahmat Akbar S.H di Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota menjelaskan bahwa :

*“ Hambatan yang sering kami temukan dalam menangani kasus yakni sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai. Sarana pendukung yang dimaksud adalah CCTV baik itu pada tempat umum dan beberapa jalan kamera CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang direkamnya, hasilnya tidak dapat diketahui secara detail dan rinci modus yang dilakukan oleh pelaku adapun beberapa CCTV yang terpasang mati dan hanya menjadi pajangan di jalan raya”.*

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Gorontalo

Kota dalam menangangi kasus pencurian dengan kekerasan yakni Pelaku yang tidak kooperatif serta sarana dan prasarana tidak memadai.

Salah satu hambatan yang umum di alami oleh kepolisian adalah sarana dan fasilitas yang diberikan negara kepada Polisi. Begitu juga dengan Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota pun memiliki hambatan yang serupa yaitu sarana dan prasarana seperti salah satunya alat penindai sidik jari sehingga kepolisian sulit untuk menemukan identitas pelaku, Sehingga memperlambat proses penangkapan. Dengan situasi seperti itu hendaknya fasilitas yang harus dimiliki oleh kepolisian harus dilengkapi, sehingga dengan terpenuhinya sarana dan fasilitas dapat juga menjadi penunjang keberhasilan kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dengan demikian, bahwa sarana dan fasilitas mempunyai peranan penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- 1 Peran kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan upaya Preventif yakni melaksanakan penyuluhan hukum selain itu yang paling utama mereka melakukan patroli di setiap harinya guna mengindari terjadinya tindak pidana. Dan upaya Represif Tindakan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota adalah melakukan tindakan penahanan apabila perbuatannya tidak terlalu serius maka diselesaikan sendiri oleh pihak kepolisian dengan memberikan bimbingan dan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- 2 Hambatan Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ialah : Pelaku tidak kooperatif , sebagian besar mereka mengelak tidak melakukan perbuatan tersebut dan sering memutus cerita atau pengakuan. Selanjutnya, sarana dan prasarana tidak memadai seperti penindai sidik jari yang masih bersifat konvensional sehingga kepolisian sulit menemukan identitas pelaku selain itu CCTV yang berada di tempat-tempat umum masih kurang dan banyak yang tidak bisa digunakan.

#### **5.2 Saran**

- 1 Diharapkan pihak kepolisian agar dapat bersungguh-sungguh dalam penangannya, dan melibatkan peran, serta masyarakat agar tercipta ketertiban

dan keamanan bersama. Dan lebih meningkatkan penjagaan terhadap keamanan warga masyarakat, dan disarankan untuk tindak pidana pencurian yang angka penyelesaiannya masih sangat rendah agar ditingkatkan angka penyelesaiannya dan perlu penanganan khusus untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

*Apriyanto Nusa, dan Darmawati, (2022) Pokok-pokok Hukum Pidana*

### **Jurnal**

*A.S Alam, (2002), Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan, Makassar,Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.*

*Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001), Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama.*

*Adami Chazawi. (2002) Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.*

————— (2005) *Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.*

*Andi Hamzah ( 1993). Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.*

*Eddy O. S. Hiariej, (2016) Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.*

————— (2016) *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.*

*Erma Yulihastin (2008), Bekerja Sebagai Polisi, (Erlangga: Jakarta, ).*

*H.A.K Moch Anwar, ( 1989), Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II),Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti.*

*Hadjon, Philipus M, (1987) Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, BinaIlmu, Surabaya.*

*Kurnia Rahma Daniaty, PDF, Mengkaji kembali peran dan fungsi polri dalam erareformasi, diakses pada tanggal 18 mei 2024.*

*M. Yahya Haharap,(2006) Memahami Hukum Kepolisian. Jakarta.*

*Momo Kelana, (2011), Hukum Kepolisian (Edisi Ketiga), Jakarta : PTIK.*

- P. A. F. Lamintang, (2013) Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.*
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, (1990), Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Bandung, Tarsito.*
- P.A.F Lamintang, (1989), Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. I, Bandung, Sinar Baru.*
- (1990) *Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung.*
- (1997) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung.*
- R.M. Suharto, ( 2002), Hukum Pidana Materiil, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafitka.*
- Ridwan Hasibuan,“(1994) Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu” Forensik ,USU Press,Medan*
- Satjipto Rahardjo, (2009), Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing.*
- (2008) *Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas).*
- Tongat, (2006), Hukum Pidana Materiil, Cet. III, Malang, Univ ersitas Muhammadiyah.*
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Empiris & noormatif, Pustaka Pelajar.*
- (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.*
- Soerjono Soekanto (2002), Teori Peranan, Jakarta. Bumi Aksara*
- (2007), *Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.*
- (1986) , *Pengantar Penelitian Hukum Universitas*

*Indonesia, Jakarta.*  
*Koesnadi Hardjasoemantri, (2000) Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)*  
*Hans Kelsen, (2007) Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa).*

**Referensi :**

*Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk , (2022) dalam buku Tindak Pidana Dalam KUHAP, Cet. I, Bandung*  
*M. Tegar Ilham Wahyudin, Shafira, Febriani Putri Rayhan Sutomo Putra, (2023) Penegak hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Bogor.*  
*Aufa Usrina, Nurafifah (2021) tindakan pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Banda Aceh*  
*Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, (2015) Kajian yuridis unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasa, Magelang, Jawa Tengah.*

**Website :**


<https://polrestagorontalokota.com>

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia.*

*Kitab Undang-undang hukum pidana Pasal 365 tentang pencurian dengan*

*kekerasan*

 **turnitin** Similarity Report ID: oid:25211:58680080

● 12% Overall Similarity

**Top sources found in the following databases:**

- 12% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database •

**TOP SOURCES**  
 The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

<b>1</b>	e-journal.uajy.ac.id Internet	4%
<b>2</b>	repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet	2%
<b>3</b>	repository.uma.ac.id Internet	1%
<b>4</b>	repository.uir.ac.id Internet	<1%
<b>5</b>	digilib.unila.ac.id Internet	<1%
<b>6</b>	baraberita.com Internet	<1%
<b>7</b>	repository.unived.ac.id Internet	<1%
<b>8</b>	repository.unib.ac.id Internet	<1%



Similarity Report ID: oid:25211:58680080

9	repository.unibos.ac.id	<1%
	Internet	
10	eprints.iainu-kebumen.ac.id	<1%
	Internet	
11	repository.uin-suska.ac.id	<1%
	Internet	
12	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
	Internet	
13	siat.ung.ac.id	<1%
	Internet	
14	eprints.upnjatim.ac.id	<1%
	Internet	
15	id.wikipedia.org	<1%
	Internet	
16	repository.umy.ac.id	<1%
	Internet	
17	repository.upstegal.ac.id	<1%
	Internet	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**  
**FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
 Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
 Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 020/FH-UIG/S-BPV/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
 NIDN : 0924076902  
 Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Sukri Adam  
 NIM : H1120076  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar **12%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 06 Mei 2024  
 Tim Verifikasi,

Mengetahui  
 Wakil Dekan I Bid. Akademik  
 dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.  
 NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.  
 NIDN. 0906088801

Terlampir :  
 Hasil Pengecekan Turnitin



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

**Nomor : 5069/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2024**

**Lampiran : -**

**Hal : Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada Yth,**

**Kapolres Gorontalo Kota**

**di,-**

**Tempat**

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM**

**NIDN : 0929117202**

**Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian**

**Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan *Proposal / Skripsi*, kepada :**

**Nama Mahasiswa : Sukri Adam**

**NIM : H1120076**

**Fakultas : Fakultas Hukum**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA**

**Judul Penelitian : PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR KOTA GORONTALO KOTA  
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : SKET / 10 /V/2024/ Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K

Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI/85111946

Jabatan : KASAT RESKrim

Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : SUKRI ADAM

NIM : H1120076

FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA" yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit V (JATANRAS) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 07 Mei 2024  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA  
KASAT RESKrim

LEONARDO WIDHARTA, S.I.K  
KOMISARIS POLISI NRP 85111946

### **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Sukri Adam  
 Nim : H1120076  
 Fakultas : HUKUM  
 Program Studi : ILMU HUKUM



Tempat Tanggal Lahir: 17 Agustus 1999

Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Yusuf Adam
- Ibu : Mei Husain

Saudara

- Kakak : -
- Adik : Febrianti Adam  
Moh. Risky Febian Adam

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2007 - 2013	SD	SDN 85 Kota Tengah	Berizasah
2.	2014 - 2016	SMP	SMPN 6 Kota Gorontalo	Berizasah
3.	2017 - 2019	SMA	Smkn 1 Kota Gorontalo	Berizasah